



BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab ini peneliti akan membahas tentang latar belakang masalah yang berisikan pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti. Dari latarbelakang masalah peneliti akan mengidentifikasi masalah-masalah apa yang terjadi, kemudian membatasi masalah-masalah tersebut yang akan diteliti lebih dalam.

Dari batasan masalah tersebut dapat dirumuskan masalah apa saja yang terjadi serta masalah yang menjadi pertanyaan peneliti untuk melakukan penelitian ini. Berikutnya peneliti akan memaparkan tujuan dan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini.

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak di Indonesia dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Kertahadi and Kurniawan 2014). Sebagai negara yang menganut sistem *self assessment*, kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor terpenting dalam penerimaan serta pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dalam sistem *self assessment*, pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (news.ddtc.co.id). Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang penting karena akan berdampak pada penerimaan Negara, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi tingkat penerimaan Negara, begitu pula semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin rendah tingkat penerimaan Negara.

Salah satu indikator penerimaan pajak adalah *tax ratio*, yang merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Menurut Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) (kemenkeu.go.id), Yustinus Prastowo menuturkan, idealnya, tumbuhnya perekonomian suatu negara diiringi dengan peningkatan kinerja pemungutan pajak. Artinya, pertumbuhan ekonomi (PDB) seharusnya berkorelasi positif dengan *tax ratio*. Tingkat persentase *tax ratio* di Indonesia tercatat sempat naik 0,3% ke 10,2% pada tahun 2018. Namun, pada tahun 2019 kembali mencatat penurunan 0,4% menjadi 9,8% dan semakin ambles 1,5% menjadi 8,3% pada tahun 2020 (national.kontan.co.id). Salah satu penyebab rendahnya *tax ratio* di Indonesia secara factual disebabkan oleh tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih belum maksimal.

Tingkat Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Insitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berpengaruh terhadap penerimaan negara dari sektor pajak (Mutia 2014)Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang rendah disebabkan oleh beberapa faktor.

Salah satu penyebab nya adalah tingkat pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, Undang-Undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakannya (Mintje 2016), Namun terdapat kasus ditemukan bahwa jika pengetahuan perpajakan semakin baik, wajib pajak dapat menemukan celah untuk mengurangi menghindari atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Penelitian yang dilakukan oleh (Wardani and Rumiayatun 2017) Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Damajanti 2015) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang lebih baik lagi Rahayu (2017). Menurut (Lovihan 2014), Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut, suatu hal yang paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan Wajib Pajak untuk membayar kewajiban pajaknya.

Kesadaran perpajakan juga mempunyai artian bahwa Wajib Pajak memahami benar bahwa pajak penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pajak juga merupakan salah satu sumber terpenting bagi pembiayaan pembangunan suatu negara dan



kesejahteraan warganya. Menurut (Susanto 2021) Adanya sarana dan prasarana untuk kepentingan umum, kebutuhan keamanan, dan fasilitas sosial, dan kepentingan umum lainnya yang sebagian besar dibiayai dari pemasukan pajak. Jadi, Wajib Pajak yang memiliki kesadaran pajak dan sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya menunjukkan baktinya kepada negara dengan membayar pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, mengenai variable kesadaran wajib pajak (Dipa Teruna 2020) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Sedangkan menurut (Nugroho, Andini, and Raharjo 2016) menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Seperti yang diketahui pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sangatlah mempengaruhi stabilitas dan perkembangan perekonomian masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha dalam berbagai bidang bisnis, sehingga pemerintah harus melakukan kebijakan atau penanggulangan agar perekonomian Indonesia tetap stabil dan tidak jatuh saat masa pandemi (covid-19). Pandemic covid 2019 ini berdampak buruk bagi penerimaan pajak negara. Menteri keuangan Sri Mulyani indrawati mengatakan Lembaga belum optimal dalam mengumpulkan pajak. Padahal, pungutan pajak berperan penting dalam pembangunan Indonesia. Sri Mulyani memproyeksikan rasio pajak pada tahun 2020 sebesar 7,9% dari produk domestik bruto (PDB). Dia mengakui angka tersebut tersebut mengalami penurunan sejak 2018. Pasalnya, rasio pajak mencapai 10,24% pada tahun lalu. (<https://ekonomi.bisnis.com>.)

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor. Perkembangan kendaraan bermotor di Kota besar seperti DKI Jakarta sangatlah pesat. Menurut Badan Pusat Statistik, DKI Jakarta mengalami peningkatan populasi



kendaraan bermotor roda dua tiap tahun nya dan jenis Pajak Kendaraan bermotor roda dua memiliki jumlah wajib pajak yang paling banyak diantara jenis pajak kendaraan bermotor lainnya. Menurut beritajakarta.id. PKB adalah penyumbang pajak daerah tertinggi no 2 setelah PBB oleh karena itu pemerintah daerah harus menaruh perhatian khusus terhadap PKB selaku salah satu penyumbang pajak daerah terbesar agar dapat mencapai target realisasi yang diinginkan oleh pemerintah daerah.

Tabel 1.1
Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Roda Dua di DKI Jakarta Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor Roda Dua
2018	15.037.359
2019	15.868.191
2020	16.141.380

Sumber Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor roda dua dari tahun 2018-2020. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor roda dua dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Peningkatan penerimaan pajak dari sektor pajak kendaraan bermotor tentunya dapat membantu pemerintah untuk melakukan peningkatan pelayanan bagi masyarakat DKI Jakarta.

Pemakaian kendaraan bermotor roda dua yang tinggi di DKI Jakarta dapat dengan jelas terlihat dengan ramai dan padatnya kendaraan bermotor roda dua di jalanan DKI Jakarta setiap harinya. Hal ini salah satunya disebabkan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus meningkat sehingga memengaruhi kebutuhan hidup masyarakat ibukota.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 1.2

Data Realisasi Dan Penerimaan PKB Tahun 2018-2020

TAHUN	Rencana Penerimaan PKB	Data penerimaan PKB	Persentase (%)	Jumlah Kendaraan Bermotor
2018	Rp 8.350.000.000.000	Rp 8.552.500.000.000	102%	18.784.550
2019	Rp 8.800.000.000.000	Rp 8.600.000.000.000	98%	19.883.246
2020	Rp 8.000.000.000.000	Rp 7.870.000.000.000	98%	20.221.821

Sumber DDTTC, com, Badan Pusat Statistik dan Antaranews.com

Berdasarkan dari Tabel dalam kurun waktu 2018-2020 diatas, Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor terpenting untuk mencapai target realisasi penerimaan pajak ,Terjadinya penurunan kepatuhan wajib pajak yang tadi nya di tahun 2018 data penerimaan PKB mencapai 102% menjadi 98% di tahun 2019 dan tahun 2020. Pemerintah menurunkan target rencana penerimaan PKB di tahun 2020 dan masih saja tidak mampu mencapai target tingkat realisasi yang diinginkan pemerintah. Karena hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui hal apakah yang membuat tingkat realisasi rasio kepatuhan perpajakan tidak mencapai target yang telah ditetapkan, apakah ada hubungannya antara kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak yang sudah di terapkan saat ini

Menurut *Kompas.com* 28 juni 2020 secara total dari data badan pusat statistik ada 20jt lebih kendaraan bermotor yang ada di Jakarta. Dari segala jenis kendaraan bermotor tersebut, paling banyak yang menunggak PKB adalah pemilik kendaraan bermotor roda dua, jumlahnya mencapai 5.145.180 unit kendaraan bermotor roda dua. Data Ini menunjukkan bahwa masih banyak sekali warga Jakarta yang tidak patuh membayar Pajak kendaraan Bermotor, terutama kendaraan bermotor roda dua.



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor Roda Dua?
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua?
3. Bagaimanakah tingkat Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor Roda Dua?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis membatasi Identifikasi masalah pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua?
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua

D. Batasan Penelitian

Karena keterbatasan waktu, data, dan biaya maka dalam penelitian ini penulis melakukan batasan terhadap penelitian sebagai berikut

1. Responden merupakan pemilik kendaraan pribadi roda dua dan pernah membayar pajak.
2. Penelitian dilakukan pada bulan Juni 2021.
3. Penelitian yang dilakukan pada wajib pribadi Kendaraan bermotor roda dua yang berada di wilayah DKI Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Jenis pajak yang dibahas adalah Pajak Daerah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor roda dua.

C Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

E. Rumusan Masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di DKI Jakarta.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut

1. Untuk mengetahui apakah Pengetahuan Perpajakan mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua.
2. Untuk mengetahui apakah Kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua.

G. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Pembaca

Bagi pembaca, hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan wawasan baru bagi para pembaca dalam bidang pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor roda dua.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Peneliti Lain

Bagi peneliti lain, hasil penelitian diharapkan dapat dikembangkan dan dilengkapi serta menjadi referensi bagi penelitian mendatang terkait bidang pajak daerah, khususnya Pajak

Kendaraan Bermotor roda dua.

3. Pemerintah Daerah

Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah terkait bagaimana cara meningkatkan penerimaan pendapatan pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.